

KEPUTUSAN KEPALA KB HARAPAN BUNDA
NOMOR 20/KB.HB/LSTR/XI/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB HARAPAN BUNDA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB HARAPAN BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB HARAPAN BUNDA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3.(dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KB HARAPAN BUNDA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB HARAPAN BUNDA

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB HARAPAN BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB HARAPAN BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB HARAPAN BUNDA ini.

KEDUA : TPPK KB HARAPAN BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB HARAPAN BUNDA

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB HARAPAN BUNDA memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
2. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
4. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
5. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
7. memeriksa laporan dugaan kekerasan
8. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
9. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
10. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;


minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB HARAPAN BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB HARAPAN BUNDA bertanggung jawab kepada Kepala KB HARAPAN BUNDA.
- KEENAM : Koordinator TPPK KB HARAPAN BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB HARAPAN BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB HARAPAN BUNDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 20 November 2023

KEPALA KB HARAPAN BUNDA



(**SRI SUBEKTI, S.Pd**)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KB HARAPAN BUNDA

NOMOR 20/KB.HB/LSTR/XI/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN KB HARAPAN BUNDA

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN KB HARAPAN BUNDA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	DEWI PURNAWATI	Pendidik	Koordinator
2.	M.MIFTAKHUL HUDA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakila n Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	SUSIANI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakila n Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal/ganjil)	Dst (berjumlah gasal)

KEPALA KB HARAPAN BUNDA



(SRI SUBEKTI, S.Pd)